



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 166/Pdt.G/2018/PA.Bitg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

Nirmala Giu binti Yusuf Giu, TTL Manado, 14 Agustus 1993, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SMA, tempat tinggal di Lingkungan II, RT.003/RW.002 Kelurahan Girian Bawah, Kecamatan Girian, Kota Bitung, sebagai **Penggugat**;

melawan

Yadi Makalalag bin Hadi Makalalag, TTL, Bolmong, 29 September 1988, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Koperrasi Cahaya Sejahtera Bitung, pendidikan SMP, tempat tinggal di Jl.SD.Gemim Kanaan RT.10, RW.03 Kelurahan Winenet, Kecamatan Aertembaga, Kota Bitung, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat gugatannya tertanggal 15 Oktober 2018, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bitung Nomor

Halaman 1 dari 6 halaman Putusan Nomor 166/Pdt.G/2018/PA.Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

166/Pdt.G/2018/PA Bitg, tanggal 16 Oktober 2018, mengajukan gugatan dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 6 Juni 2010 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bitunng Tengah, Kota Bitung (Kutipan Akta Nikah Nomor 369/04/IX/2010 tanggal 01 September 2010
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Girian Bawah rumah orang tua Penggugat lalu pindah di Kelurahan Winenet rumah Kost.
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan bergaul sebagai suami isteri dan dikaruniai anak 1 orang yang bernama :
 - 1) Renaldi laki-laki, umur 7 tahun;
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Oktober tahun 2017 sampai dengan bulan Agustus 2018 Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang penyebabnya yakni :
 - 4.1. Tergugat gemar mabuk-mabukan
 - 4.2. Penggugat sering dibohongi
 - 4.3. Bila terjadi pertengkaran Tergugat suka memukul Penggugat,
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 11 bulan September 2018, di karenakkan Tergugat pualng dalam keadaan mabuk, sejak itu Penggugat pisah tempat tinggal dengan Tergugat, dimana Penggugat tinggal di Girian Bawah rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tetap tinggal di Kelurahan Winenet, di rumah Kost;
6. Bahwa rumah tangga sudah sulit untuk dipertahankan lagi, sehingga Penggugat berkesimpulan lebih baik diakhiri dengan perceraian
7. Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bitung. Majelis Hakim berkenan memeriksa

Halaman 2 dari 6 halaman Putusan Nomor 166/Pdt.G/2018/PA.Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra dari Tergugat (Yadi Makalalag bin Hadi Makalalag) terhadap Penggugat (Nirmala Giu binti Yusuf Giu)
3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku.

SUBSIDER:

- Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan Penggugat datang sendiri ke persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurisita Pengganti Pengadilan Agama Bitung dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan Majelis hakim meneliti gugatan Penggugat dan mencocokkan identitas Penggugat;

Menimbang, bahwa benar Penggugat bernama Nirmala Giu binti Yusuf Giu, tetapi gugatan yang diajukan oleh Penggugat ditandatangani oleh Nova Thalib binti Guan Thalib;

Menimbang, bahwa demi tercapainya asas sederhana, cepat dan biaya ringan, maka Majelis Hakim menyatakan pemeriksaan perkara ini dianggap telah cukup, sehingga tidak dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa hal-hal selengkapannya dapat dilihat dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk mempersingkat uraian, maka dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

Halaman 3 dari 6 halaman Putusan Nomor 166/Pdt.G/2018/PA.Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara *aquo* berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Bitung maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (2) angka 22 Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya mengajukan gugatan cerai, tetapi dalam gugatan Penggugat identitas Penggugat (nama Penggugat) dengan identitas yang menandatangani gugatan bukanlah person yang sama sehingga Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat *error in persona*;

Menimbang bahwa gugatan Penggugat juga diajukan kepada Ketua Pengadilan Agama Bitung yang merupakan wilayah yuridiksi Penggugat dan Tergugat, akan tetapi dalam posita angka 7 (tujuh) Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Social untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, sehingga gugatn Penggugat tidak saling mendukung atau ada pertentangan (*kontradiksi*) dan kabur;

Menimbang bahwa dari gugatan Penggugat yang diajukan dan telah dipelajari oleh Majelis Hakim telah ditemukan adanya cacat formil dalam gugatannya, sehingga untuk asas peradilan yang sederhana cepat dan biaya ringan sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, sehingga perkara ini tidak perlu diperiksa dan dipertimbangkan lebih jauh dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah bagian dari bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7

Halaman 4 dari 6 halaman Putusan Nomor 166/Pdt.G/2018/PA.Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini haruslah dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat semua ketentuan hukum yang berlaku serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat terima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp251.000,00 (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bitung pada hari Rabu tanggal 05 Desember 2018 Masehi. bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Awwal 1440 Hijriyah. oleh **Nur Afni Saimima, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Hizbuddin Maddatuang, S.H., M.H.** dan **R. Abdul Berri H.L., S.Ag., M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan Hakim Anggota tersebut serta **Hanafie Pulukadang, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Nur Afni Saimima, S.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Hizbuddin Maddatuang, S.H., M.H

R. Abdul Berri H.L., S.Ag., M.Hum

Halaman 5 dari 6 halaman Putusan Nomor 166/Pdt.G/2018/PA.Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Hanafie Pulukadang, S.Ag

Rincian Biaya Perkara:

- | | |
|-------------------------|-----------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 60.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 150.000,00 |
| 4. Biaya Meterai | : Rp. 6.000,00 |
| 5. <u>Biaya redaksi</u> | : <u>Rp. 5.000,00</u> |

Jumlah : Rp 251.000.00

(dua ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 halaman Putusan Nomor 166/Pdt.G/2018/PA.Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)